



**P U T U S A N**  
**No. 09/Pid.B/2013/PN.BJW.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : BENEDIKTUS TA'I Als. BENE.  
Tempat lahir : Bajawa.  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/24 Mei 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Kotagoa, Kel. Natanage, Kec.  
Boawae, Kab. Nagekeo.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tertanggal 08 Pebruari 2013 Nomor : PRIN-07 / P.3.18 / Ep.1 / 02 / 2013, mulai sejak tanggal 08 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 20 Pebruari 2013 Nomor : 09 / Pen.Pid.B / 2013 / PN. BJW. sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 09/PID.B/2013/PN.BJW.



Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM- 07 / BJAWA / 01 / 2013 tertanggal 06 Maret 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BENEDIKTUS TA'I Als. BENE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana dakwaan dalam bentuk tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BENEDIKTUS TA'I Als. BENE, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BENEDIKTUS TA'I Als. BENE dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-07/BJAWA/01/2013, tertanggal 20 Pebruari 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BENEDIKTUS TA'I Als. BENE pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 21.30 wita, atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2012, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Asrama Putri Susteran Cij Boawae, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kab. Nagekeo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yaitu terhadap saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS dengan menggunakan sepeda motor lewat depan Asrama Putri Susteran Cij Boawae, Kel. Natanage, Kec. Boawae tersebut melihat ada segerombolan orang, lalu saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS menghentikan motornya dan bertanya pada salah satu orang yang ada di tempat itu, yang ternyata segerombolan orang tersebut sedang mencari orang yang memukul teman mereka, secara spontan saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS menasehati orang-orang tersebut, namun diantara mereka ada yang tidak suka dinasehati dan di saat yang sama datang saksi KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL (anak kandung saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS) mengetahui hal itu saksi KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL langsung mengatakan supaya mendengarkan nasehat orang tua, tetapi rupanya terdakwa yang ketika itu termasuk dalam gerombolan orang-orang tersebut menjadi emosi sehingga terjadilah keributan antara terdakwa dengan saksi KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL, dan mengetahui hal itu saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS menjadi emosi juga kemudian terjadilah keributan antara terdakwa dengan saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS dimana ketika itu terdakwa yang sedang memegang sebilah kayu langsung memukul kayu itu ke arah kepala bagian kiri saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS hingga mengeluarkan darah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum NO. : I/VRH/BLN OKTOBER/TH 2012 tanggal 20 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHANDRA

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 09/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI dokter pada Puskesmas Boawae Kab. Nagekeo, dengan hasil pemeriksaan :

- Bagian luar tubuh : Terdapat luka lecet di kepala bagian kiri dengan ukuran  $\pm 1,5$  centimeter.

Dengan kesimpulan : satu buah luka gores yang diakibatkan oleh pukulan benda tajam di kepala bagian kiri dengan ukuran  $\pm 1,5$  centimeter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

## **SAKSI 1 : MARTINUS BUTHE Als. TINUS :**

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 21.30 wita, bertempat di depan Asrama Putri Susteran CIJ Boawae, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kab. Nagekeo, terdakwa telah sengaja memukul saksi dengan menggunakan sebilah kayu sehingga mengakibatkan kepala bagian kiri saksi mengalami luka.
- Bahwa, berawal saksi menggunakan sepeda motor lewat depan Asrama Putri Susteran CIJ Boawae, Kel. Natanage, Kec. Boawae tersebut melihat ada sekumpulan orang, lalu saksi berhenti dan bertanya pada salah satu orang yang ada di tempat itu, ternyata sekumpulan orang tersebut sedang mencari orang yang memukul teman mereka, lalu saksi menasehati orang-orang tersebut, tetapi diantara mereka tidak suka nasehat tersebut dan di saat yang sama datang saksi KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL (anak kandung saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS) mengetahui hal itu saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL mengatakan supaya mendengarkan nasehat orang tua, tetapi terdakwa yang ketika itu termasuk dalam sekumpulan orang tersebut menjadi marah dan sempat memukul saksi KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL, dan mengetahui hal itu saksi mendatangi terdakwa tetapi saksi dipukul oleh terdakwa hingga mengeluarkan darah.

- Bahwa, saksi telah dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang ada pakunya sehingga saksi mengalami luka dan tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaan sekitar 2 (dua) minggu.
- Bahwa, karena luka tersebut saksi sempat berobat ke Puskesmas Boawae Kab. Nagekeo yang selanjutnya terhadap saksi dilakukan Visum et Repertum.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

### **SAKSI 2 : KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL :**

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS ;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 21.30 wita, bertempat di depan Asrama Putri Susteran CIJ Boawae, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kab. Nagekeo, terdakwa telah sengaja memukul saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS dengan menggunakan sebilah kayu sehingga mengakibatkan kepala bagian kiri saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS mengalami luka.
- Bahwa, berawal saksi menggunakan sepeda motor berhenti di depan Asrama Putri Susteran CIJ Boawae, Kel. Natanage, Kec. Boawae karena melihat ada sekumpulan orang, lalu saksi bertanya pada salah satu orang yang ada di tempat itu, ternyata sekumpulan orang tersebut sedang mencari orang yang memukul teman mereka, dan saksi menasehati orang-orang tersebut, tetapi diantara mereka tidak suka nasehat tersebut dan di saat yang sama datang saksi (anak kandung saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS) mengetahui hal itu saksi

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 09/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan supaya mendengarkan nasehat orang tua, tetapi terdakwa yang ketika itu termasuk dalam sekumpulan orang tersebut menjadi marah dan sempat memukul saksi, dan mengetahui hal itu saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS mendatangi terdakwa tetapi saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS dipukul oleh terdakwa hingga mengeluarkan darah.

- Bahwa, saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS telah dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang ada pakunya sehingga saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS mengalami luka.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

### **SAKSI 3 : YOHANES SO'I :**

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS ;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 21.30 wita, bertempat di depan Asrama Putri Susteran CIJ Boawae, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kab. Nagekeo, terdakwa telah memukul saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS dengan menggunakan sebilah kayu kena bagian kepala.
- Bahwa, saksi ketika itu melihat kejadian tersebut saat saksi sedang jaga kios milik saksi yang terletak di sebelah Asrama Putri Susteran CIJ Boawae tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* (VER) No. I/VRH/BLN OKTOBER/TH 2012 tanggal 20 Oktober 2012 oleh dokter pemeriksa dr. Chandra Wati pada Puskesmas Boawae, Kab. Nagekeo, dengan hasil pemeriksaan :

- Bagian luar tubuh : Terdapat luka lecet di kepala bagian kiri dengan ukuran  $\pm 1,5$  centimeter.

Dengan kesimpulan : satu buah luka gores yang diakibatkan oleh pukulan benda tajam di kepala bagian kiri dengan ukuran  $\pm 1,5$  centimeter.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 21.30 wita, bertempat di depan Asrama Putri Susteran CIJ Boawae, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kab. Nagekeo, terdakwa telah memukul saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS dengan menggunakan sebilah kayu kena bagian kepala.
- Bahwa benar, berawal terdakwa dengan teman-temanya sedang mencari orang-orang dari kelompok kelabang dan di depan Asrama Putri Susteran CIJ Boawae tersebut sempat di nasehati oleh saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS dan ketika itu saksi KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL (anak kandung saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS) sempat memperingatkan terdakwa bersama-temanya, tetapi terdakwa menjadi marah lalu memukul saksi KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL sebanyak satu kali.
- Bahwa, selanjutnya saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS mendatangi terdakwa dan dan menabrak Terdakwa, oleh karena itu terdakwa membalas dengan cara memukul saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS dengan menggunakan sebilah kayu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak satu kali kena bagian kepala.
- Bahwa, setelah memukul saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS tersebut kemudian terdakwa melarikan diri bersama teman-temanya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 21.30 wita, bertempat di depan Asrama Putri Susteran CIJ Boawae, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kab. Nagekeo, terdakwa telah memukul saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 09/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS dengan menggunakan sepeda motor lewat depan Asrama Putri Susteran Cij Boawae, Kel. Natanage, Kec. Boawae tersebut melihat ada segerombolan orang ;
- Bahwa benar, lalu saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS menghentikan motornya dan bertanya pada salah satu orang yang ada di tempat itu, yang ternyata segerombolan orang tersebut sedang mencari orang yang memukul teman mereka, secara spontan saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS menasehati orang-orang tersebut, namun diantara mereka ada yang tidak suka dinasehati dan di saat yang sama datang saksi KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL (anak kandung saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS)
- Bahwa benar, mengetahui hal itu saksi KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL langsung mengatakan supaya mendengarkan nasehat orang tua, tetapi rupanya terdakwa yang ketika itu termasuk dalam gerombolan orang-orang tersebut menjadi emosi sehingga terjadilah keributan antara terdakwa dengan saksi KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL, dan mengetahui hal itu saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS menjadi emosi juga kemudian terjadilah keributan antara terdakwa dengan saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS dimana ketika itu terdakwa yang sedang memegang sebilah kayu langsung memukulkan kayu itu ke arah kepala bagian kiri saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum NO. : I/VRH/BLN OKTOBER/TH 2012 tanggal 20 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHANDRA WATI dokter pada Puskesmas Boawae Kab. Nagekeo, dengan hasil pemeriksaan :
- Bagian luar tubuh : Terdapat luka lecet di kepala bagian kiri dengan ukuran  $\pm 1,5$  centimeter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : satu buah luka gores yang diakibatkan oleh pukulan benda tajam di kepala bagian kiri dengan ukuran  $\pm 1,5$  centimeter.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal **351 ayat (1) KUHP** yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- Penganiayaan ;

### **Ad. Unsur "Penganiayaan":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (**Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 21.30 wita, bertempat di depan Asrama Putri Susteran CIJ Boawae, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kab. Nagekeo, terdakwa telah memukul saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS.

Bahwa benar, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS dengan menggunakan sepeda motor lewat depan Asrama Putri Susteran CIJ Boawae, Kel.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 09/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natanage, Kec. Boawae tersebut melihat ada segerombolan orang, lalu saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS menghentikan motornya dan bertanya pada salah satu orang yang ada di tempat itu, yang ternyata segerombolan orang tersebut sedang mencari orang yang memukul teman mereka, secara spontan saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS menasehati orang-orang tersebut, namun diantara mereka ada yang tidak suka dinasehati dan di saat yang sama datang saksi KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL (anak kandung saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS), mengetahui hal itu saksi KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL langsung mengatakan supaya mendengarkan nasehat orang tua, tetapi rupanya terdakwa yang ketika itu termasuk dalam gerombolan orang-orang tersebut menjadi emosi sehingga terjadilah keributan antara terdakwa dengan saksi KAMILUS DELELIS AJO Als. HENOL, dan mengetahui hal itu saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS menjadi emosi juga kemudian terjadilah keributan antara terdakwa dengan saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS dimana ketika itu terdakwa yang sedang memegang sebilah kayu langsung memukulkan kayu itu ke arah kepala bagian kiri saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS hingga mengeluarkan darah.

Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi MARTINUS BUTHE Als. TINUS mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum NO. : I/VRH/BLN OKTOBER/TH 2012 tanggal 20 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHANDRA WATI dokter pada Puskesmas Boawae Kab. Nagekeo, dengan hasil pemeriksaan :

- Bagian luar tubuh : Terdapat luka lecet di kepala bagian kiri dengan ukuran  $\pm 1,5$  centimeter.

Dengan kesimpulan : satu buah luka gores yang diakibatkan oleh pukulan benda tajam di kepala bagian kiri dengan ukuran  $\pm 1,5$  centimeter.;

Dengan demikian unsur Penganiayaan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa ajaran pemidanaan yang dianut di dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut azas *Daad Daer Strafrecht* (perbuatan-pelaku-undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang yang bernama BENEDIKTUS TA'I Als. BENE yang identitasnya telah sesuai dengan identitas pelaku yang dituduh telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan visum et repertum diketahui bahwa orang yang bernama BENEDIKTUS TA'I Als. BENE telah sesuai dengan identitasnya adalah benar orang yang telah melakukan perbuatan pidana sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa BENEDIKTUS TA'I Als. BENE adalah seorang laki-laki dewasa, Tempat lahir : Bajawa, Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/24 Mei 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Tempat tinggal : Kampung Kotagoa, Kel. Natanage, Kec. Boawae, Kab. Nagekeo, Agama : Katholik, Pekerjaan : Tani, Pendidikan : SMA (tamat) dengan telah sesuai dengan pemeriksaan di persidangan diketahui adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian azas *daad dader strafrecht* yang dihubungkan dengan perkara A quo telah sesuai dan terpenuhi sehingga dapatlah ditentukan bahwa subjek hukum yang harus dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa BENEDIKTUS TA'I Als. BENE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas maka terhadap diri Terdakwa BENEDIKTUS TA'I Als. BENE patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 09/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui, berterus terang dan menyesali di persidangan tentang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukum yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal **351 ayat (1) KUHP** ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **BENEDIKTUS TA'I Als. BENE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **5 (Lima ) Bulan dan 20 ( Dua puluh ) Hari** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Senin** tanggal **11 Maret 2013**, oleh kami : **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RADEN M. SUPRAPTO, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidang yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi **RADEN M. SUPRAPTO, S.H.** dan **ABDI**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 09/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAHMANSYAH, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
dibantu oleh **SEVERINUS E.F.P SWAN** sebagai Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUGROHO, SH.**,  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan  
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **RADEN M.  
SUPRAPTO,  
S.H.**

**RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**

2. **ABDI  
RAHMANSYAH  
, SH.**

Panitera Pengganti,

**SEVERINUS E.F.P SWAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)